


# BIROKRASI TANGGUH, RESPONSIF, DAN *AGILE*: PERSEPSI DAN EKSPEKTASI PUBLIK

Herman N. Suparman  
Direktur Eksekutif




# 5 PRIORITAS KERJA JOKOWI-MA'RUF



Presiden Joko Widodo | Minggu, 20 Oktober 2019

**Desentralisasi & Otonomi Daerah:** Menghadirkan negara (pemerintah) yang bekerja profesional dan berintegritas → birokrasi tangguh, responsif, agile, dan melayani;

**Titik hulu Reformasi Birokrasi:** *Service delivery* berupa layanan publik ditentukan kualitas kebijakan, kelembagaan, SDM dan Sarpras/platform layanan (*manufacturing quality*).



**Masalah:** Kinerja Daya Saing Daerah berskala sedang, timpang secara belum sepenuhnya dibangun di atas pilar-pilar berkelanjutan (KPPOD, 2022)

Ketidakpastian/kerumitan pelayanan → Kerangka kebijakan dan keterbatasan/kelemahan kapasitas pelaksanaan (kualitas SDM, struktur birokrasi yang kompleks, koordinasi antar-fungsi, infrastruktur kerja, dsb.) → Kasus Pelayanan Perizinan Berusaha


KKN

Pelayanan Berbelit

Peranti Kekuasaan

Linier-normatif





**Efisiensi pelayanan** menjadi pekerjaan rumah (nilai kepatuhan standar pelayanan publik dan SPBE masih level sedang)

**Hambatan: Keterbatasan SDM dan anggaran** (kinerja kemandirian fiskal rendah)



# PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA: SDM MENJADI SELALU MENJADI ISU

## Sebelum OSS Versi PP 24/2018

- Ketidak-pastian *business process* perizinan usaha. Persoalan tumpang tindih regulasi di Pusat dan ketidaksinkronan peraturan pusat dan daerah
- Daerah menerapkan prosedur, waktu, dan biaya tambahan
- **Kapasitas SDM dan infrastruktur terbatas**

(KPPOD, 2017)

## OSS Versi PP 24/2018

- Masih terdapat disharmoni regulasi dan egosektoral antar-kementerian/lembaga; PP dan Permen NSPK belum lengkap
- **Kapasitas SDM dan infrastruktur terbatas**
- OSS belum terintegrasi dengan sistem kementerian/lembaga & daerah
- **Kemajuan:** (1) PP 24/2018 memberikan kepastian hukum (daftar izin tertutup); (2) Digitalisasi dlm layanan perizinan memudahkan pelayanan perizinan.

(KPPOD, 2019)

## OSS RBA

- **Kemajuan:** Kemudahan bagi pelaku UMK, prinsip fiktif positif.
- UU CK dan Peraturan Pemerintah belum solid (ex. KBLI, sistem pengawasan, Sistem Terintegrasi)
- PP mendelegasikan ketentuan-ketentuan teknis ke permen → potensi tumpang tindih peraturan akan terjadi lagi.

(KPPOD, 2021)

- **Sistem belum terintergrasi** (vertikal & horizontal)
- **Ketiadaan strategi implementasi** → muncul kebijakan teknis (SE) yg membingungkan, Belum ada **Satgas Monev Pelaksanaan Regulasi dan OSS RBA** dan **mekanisme binwas Daerah**
- **Kapasitas SDM dan infrastruktur terbatas**

# PERANGKAP STRUKTURAL, KULTURAL, & PROSESUAL: AKAR MASALAH (1)

## Struktur


- Politisasi Birokrasi & Birokrat Berpolitik
- Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian
- Tumpang Tindih Kebijakan
- Kewenangan Terbatas Lembaga Pengawas (KASN, ORI, Inspektorat)

## Kultur

- *Patron-client* (aparatur-PPK, aparatur-publik)
- Paternal-feodalistik
- Ego sektoral & *mistrust* antar-lembaga


## Proses

- Obesitas Birokrasi
- Sistem insentif yang belum berkeadilan
- Rendahnya profesionalisme, kompetensi dan keterampilan
- Komitmen, tanggung jawab dan integritas lemah (zona nyaman)



Birokrasi (ASN)  
“Do Nothing”

# PERANGKAP KEPENTINGAN POLITIK: AKAR MASALAH (2)






Kewenangan

Kolaborasi

Lembaga pengawas yang netral dan independen dalam pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, penegakan kode etik dan kode perilaku yang mandiri serta bebas dari intervensi politik → **KASN**





**Penguatan desain kelembagaan, kewenangan, dan dukungan anggaran lembaga pengawas (KASN)→** memberikan energi bagi KASN dalam pengawalan dan pengwasan sistem merit, kode etik dan kode perilaku ASN.

**Kelembagaan yang Berdaya Saing:** penataan struktural mesti diikuti dengan peningkatan kualitas SDM Aparatur; publik menjadi entitas inheren dalam tata kelola kebijakan (perencanaan, keputusan/kebijakan, monev, pengawasan)

**Kepastian Kebijakan:** penataan kebijakan (regulasi/non-regulasi) di pusat (antar K/L) dan daerah→ memberikan kepastian *business process* (standar pelayanan, NSPK, SOP) kepada publik.

**Institusi Inklusif:** Pekerjaan rumah terbesar adalah pembenahan insituti politik dan ekonomi→ dari ekstraktif menjadi inklusif (memberikan kedudukan & akses setara kepada masyarakat).



# THANK YOU

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

kppod@kppod.org

(021) 8378 0642

<https://www.kppod.org/>